

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5840), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5861), dan ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, antara lain diatur bahwa Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individu maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor profil risiko (*risk profile*), Tata Kelola, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan

mendasar pada Bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

2. Berdasarkan pengalaman dari krisis keuangan global tersebut, Bank perlu meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola. Peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola bertujuan agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.
3. Tingkat Kesehatan Bank, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen Bank. Oleh karena itu, Bank memelihara dan memperbaiki Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan mengambil langkah perbaikan secara efektif. Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi, menilai Tingkat Kesehatan Bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank didasarkan pada Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.

Di samping itu Bank dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

III. MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko atau RBBR. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank baik secara individu maupun konsolidasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Secara Individu
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan.

- a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Dalam menilai profil risiko, Bank juga memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- 1) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, kondisi industri perbankan serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam Peringkat 1 (*low*), Peringkat 2 (*low to moderate*), Peringkat 3 (*moderate*), Peringkat 4 (*moderate to high*), dan Peringkat 5 (*high*).

Terdapat beberapa parameter atau indikator minimum yang harus dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat menambah parameter atau indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko Kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- (iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- (iv) faktor eksternal.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan Risiko komoditas diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) volume dan komposisi portofolio;
- (ii) kerugian potensial (*potential loss*) Risiko suku bunga dalam *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB*); dan
- (iii) strategi dan kebijakan bisnis.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.b. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

c) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).

Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) komposisi dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif;
- (ii) konsentrasi dari aset dan liabilitas;
- (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- (iv) akses pada sumber-sumber pendanaan.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.c. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

d) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) karakteristik dan kompleksitas bisnis;
- (ii) sumber daya manusia;
- (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- (iv) *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan
- (v) kejadian eksternal.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.d. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

e) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) faktor litigasi;
- (ii) faktor kelemahan perikatan; dan
- (iii) faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.e. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

f) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Bank yang kurang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait;
- (ii) pelanggaran etika bisnis;
- (iii) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank;
- (iv) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan
- (v) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.f. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

g) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu

agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) kesesuaian strategi bisnis dengan lingkungan bisnis;
- (ii) strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
- (iii) posisi bisnis; dan
- (iv) pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.g. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

h) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- (ii) frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank; dan
- (iii) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran I.1.h. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- a) tata kelola risiko;
- b) kerangka Manajemen Risiko;
- c) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
- d) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko terhadap aspek tersebut dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap:

- (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*); dan
- (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

b) Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap:

- (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko;
- (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
- (iii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

c) Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen

Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap:

- (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.

d) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap:

- (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern; dan
- (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.

Tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

3) Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat Risiko ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing jenis Risiko. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko berpedoman pada Lampiran II.2.2a, II.2.3a, II.2.4a, II.2.5a, II.2.6a, II.2.7a, II.2.8a, dan II.2.9a. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penetapan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko berpedoman pada Lampiran II.2.2b, II.2.3b, II.2.4b, II.2.5b, II.2.6b, II.2.7b, II.2.8b, dan II.2.9b. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Setelah ditetapkan tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, ditetapkan tingkat Risiko untuk masing-masing jenis Risiko dengan

berpedoman pada Lampiran II.2.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4) Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penetapan tingkat Risiko dari masing-masing Risiko, dengan mengacu pada angka 3);
- b) Penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- c) Penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b) berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Bank. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran II.2.b. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Penilaian Tata Kelola

- 1) Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik. Prinsip Tata Kelola yang baik dan fokus penilaian terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Bank dalam menilai faktor Tata Kelola menggunakan parameter atau indikator dengan berpedoman pada Lampiran I.2. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 2) Penetapan peringkat faktor Tata Kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a) penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - b) kecukupan Tata Kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan Tata Kelola pada Bank; dan
 - c) informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- 3) Peringkat faktor Tata Kelola dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor Tata Kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran II.3. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

c. Penilaian Rentabilitas

- 1) Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas (*earnings' sustainability*), dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Bank dalam menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator dengan berpedoman pada Lampiran I.3. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 2) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Bank.
- 3) Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor rentabilitas dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran II.4. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

d. Penilaian Permodalan

- 1) Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko, Bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.
- 2) Dalam melakukan penilaian, Bank perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan Bank. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis,

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

3) Parameter atau indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

a) Kecukupan Modal Bank

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, paling sedikit mencakup:

- (i) tingkat, tren, dan komposisi modal Bank;
- (ii) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan
- (iii) kecukupan modal Bank dikaitkan dengan profil risiko.

b) Pengelolaan Permodalan Bank

Analisis terhadap pengelolaan permodalan Bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Bank dalam menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator dengan berpedoman pada Lampiran I.4. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4) Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Bank.

5) Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Bank yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor permodalan dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran II.5. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- e. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank
 - 1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Bank perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
 - 2) Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit yakni Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat. Peringkat Komposit ditetapkan dengan berpedoman pada Lampiran II.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan, antara lain rekayasa termasuk *window dressing*, dan perselisihan intern manajemen yang memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.
2. Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Konsolidasi
 - a. Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian atas profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan.
 - b. Penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Bank memperhatikan:

- 1) materialitas dan signifikansi pangsa Perusahaan Anak terhadap pangsa atau kinerja Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - 2) signifikansi permasalahan Perusahaan Anak pada profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan Bank secara konsolidasi.
- c. Penetapan materialitas dan signifikansi pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi seperti Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Bank secara konsolidasi, misalnya permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada Risiko Reputasi, Risiko Kredit, atau Risiko Likuiditas Bank secara konsolidasi, permasalahan pada tata kelola risiko, atau kelemahan pada penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Anak.
- d. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank secara konsolidasi.
- e. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi untuk Bank yang mengendalikan Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan dan dampak Risiko yang dianggap signifikan atau material yang

- memengaruhi profil risiko dan kinerja keuangan Bank secara konsolidasi.
- f. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan Peringkat serta kategori Peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam angka III.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - g. Penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Analisis dilakukan terhadap Risiko Perusahaan Anak yang dianggap signifikan dan material memengaruhi profil risiko Bank secara konsolidasi.
 - 2) Signifikansi dan materialitas Risiko Perusahaan Anak antara lain dapat dinilai dari skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas bisnis Perusahaan Anak, Risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Perusahaan Anak, dan dampak yang ditimbulkan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
 - 3) Penetapan tingkat Risiko inheren, kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan tingkat Risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko Perusahaan Anak.
 - 4) Penetapan Peringkat profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh Risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
 - h. Penilaian dan penetapan Peringkat faktor Tata Kelola secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Tata Kelola Bank secara konsolidasi.
 - 2) Faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip Tata Kelola

yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.

- 3) Penetapan peringkat Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak.
- i. Penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas dan permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dan permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penilaian dilakukan terhadap kinerja rentabilitas dan permodalan Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada rentabilitas dan permodalan Bank secara konsolidasi.
 - 2) Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Bank secara individu sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai. Dalam melakukan penilaian, Bank dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
 - 3) Penetapan peringkat rentabilitas dan permodalan Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja rentabilitas dan permodalan Perusahaan Anak.

IV. TINDAK LANJUT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

1. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat langkah perbaikan yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian, dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan:

- a. Peringkat faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan Peringkat 4 atau Peringkat 5;
 - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan PK-4 atau PK-5; dan/atau
 - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan PK-3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.
2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain meliputi:
- a. memperbaiki penerapan Manajemen Risiko Bank dengan langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaian. Sebagai contoh, pada Bank dengan tingkat Risiko Kredit yang tinggi, Bank dapat menurunkan tingkat Risiko Kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan Manajemen Risiko Kredit dan/atau menurunkan eksposur Risiko Kredit inheren;
 - b. memperbaiki penerapan Tata Kelola dengan langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaian;
 - c. memperbaiki kinerja keuangan Bank, antara lain peningkatan efisiensi dalam hal Bank mengalami permasalahan rentabilitas; dan/atau
 - d. menambah modal secara tunai dari pemegang saham Bank dan/atau pihak lain dalam hal Bank mengalami permasalahan kekurangan permodalan.

Bank melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*) dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan signifikan sehingga penyelesaian rencana tindak (*action plan*) tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk memperbaiki rencana tindak (*action plan*).

V. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara individu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
2. Bank yang mengendalikan Perusahaan Anak menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
3. Bank segera melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal antara lain kondisi keuangan Bank memburuk, Bank menghadapi permasalahan seperti Risiko Likuiditas atau permodalan, atau kondisi lain yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
4. Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
5. Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana